

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam dan tradisi Jawa merupakan dualitas yang tidak bisa dipisahkan, hal tersebut dikarenakan islam masuk dan berkembang melalui masyarakat jawa. Berdasarkan statistika kependudukan masyarakat menyebutkan bahwa suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia dengan proporsi 40,05 persen penduduk Indonesia.¹ Dan didalam masyarakat Jawa ada beberapa tradisi yang masuk dan menjadi tradisi dalam islam, begitupun sebaliknya. Sehingga tradisi dalam masyarakat jawa dan syariat Islam banyak terjadi akulturasi yang menyebabkan diantara keduanya telah terjadi *chemistry* dan tampak saling mempengaruhi.

Syariat islam pada dasarnya bersumber pada Al-Qur'an dan Hadis yang sangat luwes atau bisa dengan mudah untuk menyesuaikan diri sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan. Sudut pandang hukum Islam mengartikan syariat adalah norma hukum dasar yang telah ditetapkan Allah SWT, bagi seorang muslim wajib hukumnya mengikuti hukum tersebut berdasarkan keimanan dan ahlakunya, baik itu *habluminalloh* ataupun *habluminannas*. Adapun norma hukum dasar ini telah dijelaskan secara detail oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Rosululloh, dari situ jelas bahwasanya syariat Islam terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis.²

¹ Badan Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/news/2015/11/18/127/mengulik-data-suku-di-indonesia.html>

² Ali Mohammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,

Berkaitan dengan norma hukum dasar yang ada didalam Al-Qur'an dan Hadis masih sangatlah umum dan luas begitupun yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, maka dengan begitu norma hukum dasar yang masih umum perlu dirinci lebih dalam. Adapun hasil dari perincian norma hukum dasar adalah kaidah-kaidah hukum Islam, kaidah-kaidah tersebut ada dua macam yaitu. Pertama, kaidah ushul fiqh yang bisa ditemukan dalam literatur-literatur yang membahas tentang ushul fiqh dan digunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok. Kedua, kaidah-kaidah fikih yang merupakan kaidah yang telah disimpulkan secara umum dari pembahasan-pembahasan fikih dan kemudian digunakan untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang tidak dijelaskan hukumnya didalam *nash*.³

Kaidah-kaidah ini yang kemudian menjadi metodologi hukum Islam, dari kaidah ushul fiqh yang digunakan dalam *takhrirul ahkam* (untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis). Kemudian kaidah-kaidah fikih yang digunakan dalam *thathbiq al-ahkam* (penerapan hukum yang timbul dalam kehidupan manusia). Dengan demikian adanya kaidah-kaidah fikih bisa membantu masalah-masalah yang belum ada jawabannya didalam *nash* termasuk persoalan tradisi-tradisi dalam masyarakat yang tidak sejalan dengan syariat Islam.

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 41.

³ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), Ed.1. Cet.2, hlm 4.

⁴ Dzauli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*. Hlm 5.

Salah satu tradisi tersebut adalah perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa. Perhitungan weton atau *dino pasaran* merupakan salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Jawa.⁵ Tradisi ini secara umum digunakan untuk mencari momentum yang dianggap baik seperti mencari hari baik untuk mengetahui baik atau tidaknya pernikahan, mencari hari sial atau na'as, patokan mendirikan rumah, untuk memulai usaha, bercocok tanam, dan untuk mengetahui karakter seseorang bisa dilihat dari hari kelahiran dan pasaran atau *weton*. Adapun fokus penelitian ini adalah pada perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa yang digunakan sebagai prediksi atau ramalan kedepannya apakah pernikahan tersebut akan bahagia atau mendapat musibah, yang disisi lain tradisi ini sudah ada sejak lama dan masih dilestarikan hingga saat ini. Sampai tidak boleh melanggar tradisi atau adat istiadatnya, karna ketika masyarakat melanggar peraturan tradisi petung weton tersebut akan ada suatu kejadian buruk yang tidak diinginkan terjadi pada mereka setelahnya.

Dalam urusan pernikahan, masyarakat Jawa lebih cenderung bersifat seremonial, yang artinya adalah masyarakat ingin selalu meresmikan suatu keadaan atau momentum melalui upacara. Upacara-upacara tersebut dilakukan oleh masyarakat Jawa karna berkaitan erat dengan siklus kehidupan manusia,⁶ dalam rangka untuk membereskan suatu keadaan dan

⁵ Muhammad Roqib, *Harmoni Budaya Jawa*, (Yogyakarta : Pustaka, 2007) hlm 35.

⁶ Koenjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2000) hlm 376.

untuk mencapai suatu tujuan.⁷ Upacara dalam adat istiadat tersebut bersifat keramat baik dari niat, tujuan, perlengkapan maupun untuk prosesinya. oleh karna itu, prosesi ritual dalam pernikahan merupakan bentuk upacara yang sakral dan identik dengan kebudayaan Jawa.

Hingga saat ini tradisi Jawa masih identik dengan yang namanya ritual.⁸ Ritual yang dimaksud bukanlah ritual yang orientasinya memuja roh-roh leluhur, melainkan ritual sebagai bentuk rasa syukur dan terimakasih seorang hamba pada tuhan-Nya. Ritual yang dianggap paling penting dalam tradisi Jawa adalah *selamatan*.⁹ Selamatan sendiri merupakan salah satu bukti adanya akulturasi budaya Jawa dengan Islam, beberapa macam *selamatan* diantaranya adalah *Kenduri*, *Mitoni* atau *Tingkeban*, dan *Mantenan*.¹⁰

Sebelum melaksanakan *mantenan* (pernikahan), masyarakat Jawa mempunyai tradisi yang selalu digunakan yaitu perhitungan *weton* atau perhitungan berdasarkan hari kelahiran dan hari pasaran dari kedua calon pengantin, dengan tujuan agar pernikahan kedepannya dapat berjalan dengan baik, langgeng, dan dijaunkan dari bencana pernikahan. Dalam ilmu sosial tradisi ini disebut folklor atau tradisi yang tersebar dan diwariskan secara turun

⁷ Nields Mulder, *Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1986) hlm 37.

⁸ Ritual adalah hal-hal yang dilakukan dalam rangka mengadakan sebuah acara, dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi suatu kebiasaan.

⁹ Angelina, Patricia Jessy dan Laksmi K, Wardani, *Makna Ruang Ritual dan Upacara Pada Interior Keraton Surakarta*, (Jurnal Intra vol, 2. No. 2, 2014) hlm 295.

¹⁰ Kenduri adalah tradisi berkumpul (biasanya laki-laki) dengan tujuan tertentu, seperti meminta kelancaran sesuatu yang dihajatkan. Mitoni atau Tingkeban adalah tradisi untuk meminta atau berdoa yang di tujukan untuk ibu yang sedang hamil tujuh bulan. Mantenan adalah tradisi pernikahan.

temurun dari nenek moyang sampai sekarang. Begitupun dalam masyarakat Desa Gumeng yang merupakan lokasi penelitian ini masih memegang teguh dan melestarikan tradisi perhitungan *weton* tersebut.

Weton secara etimologi berasal dari bahasa Jawa yaitu *wetu* yang artinya adalah keluar atau lahir. Dan mendapat akhiran kata (an) untuk menerangkan nomina atau kata benda. Yang dimaksud dengan *weton* adalah hari kelahiran manusia menurut penanggalan Jawa atau gabungan antara hari dan pasaran saat seseorang dilahirkan ke dunia. Dan tradisi ini dalam masyarakat Jawa dianggap sangat penting sebelum melaksanakan pernikahan karena adanya tradisi tersebut merupakan harapan atau upaya untuk kebaikan seseorang kedepannya khususnya adalah setelah pernikahan.

Pada umumnya masyarakat masih menggunakan perhitungan *weton* sebagai ramalan atau prediksi nasib kedepannya setelah menikah dari kedua pasangan, akan tetapi perhitungan ini bukan penentu sah atau tidaknya akad pernikahan tersebut. Melainkan perhitungan berdasarkan neptu (Jumlah hari dan pasaran) dari kedua calon pasangan. Dasar yang digunakan adalah tradisi turun-temurun yang diyakini oleh orang-orang tua dulu atau sesepuh yang diwariskan kepada anak keturunannya, uniknya tradisi tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan masih ada sampai sekarang.

Tradisi perhitungan berdasarkan *weton* merupakan tradisi yang sudah lama diwariskan secara turun-temurun. Tradisi perhitungan menggunakan *weton* masing-masing pasangan dilakukan sebelum melaksanakan acara

pernikahan, dengan tujuan agar pernikahan dijauhkan dari mara bahaya. Pada kenyataannya tradisi ini tidak membawa pada ketidakharmonisan dalam membentuk bahtera rumah tangga, justru sebaliknya dengan adanya adanya tradisi perhitungan *weton* ini merupakan sebagai upaya untuk membentuk kerukunan serta kemashlahatan dalam berkeluarga agar terhindar dari keburukan yang mungkin akan terjadi dalam membangun bahtera rumah tangga serta untuk menjaga keharmonisan dalam berkeluarga demi terciptanya keluarga yang sakinah.

Adalah fenomena menarik bahwa, meskipun masyarakat tersebut secara keseluruhan beragama Islam namun nilai-nilai tradisi Jawa tetap mempunyai tempat dan dilestarikan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan tradisi perhitungan *weton* dalam pernikahan pada masyarakat desa Gumeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto sudah menjadi tradisi turun-temurun dari leluhur dan pendahulunya. Kehadiran Islam tidak menyebar dan kemudian mengikis habis tradisi yang ada, justru Islam telah memberikan keragaman terhadap tradisi tersebut. Bukti nyatanya adalah perhitungan *weton* sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat tersebut dan tetap dipraktikkan sebagai upaya untuk mencari keselamatan hidup.¹¹

Begitu pedulinya masyarakat Jawa terhadap kehidupan yang aman, nyaman, tentram secara lahir dan batin, maka orang-orang tua selalu berusaha

¹¹ Arianto, Yudi, *Tradisi Perhitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Masyarakat Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, Tesis, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016) hlm 3.

memberi makna pada setiap momentum yang terjadi berdasar kepekaan perasaan dan ketajaman spiritual pasti mengandung maksud terhadap arti kehidupan. Sehingga konsep perhitungan weton tidak lain merupakan pola atau pedoman yang dipercayai dan diyakini kebenarannya sebagai bentuk upaya untuk memperoleh kebahagiaan bagi masyarakat Desa Gumeng. Selain itu, pelaksanaan tradisi tersebut merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur atau nenek moyang yang merupakan praktek masa lalu dan telah menjadi kesepakatan yang tua dan ditujukan untuk mendapat legalitas secara sosial.

Menurut analisa penulis, tradisi perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa terdapat ketidaksesuaian antara tradisi dengan syariat Islam. Hal ini terjadi sebab proses perhitungan weton dalam tradisi pernikahan dalam Islam tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu, penulis juga ingin mengetahui lebih dalam tentang perhitungan weton apakah sudah bisa diterima dalam ajaran Islam sesuai dengan 'Urf dalam ilmu fikih. 'Urf dalam masyarakat dikenal sebagai kebiasaan atau adat.¹² Selain itu, 'Urf atau adat ini menjadi kajian dalam kaidah-kaidah fikih yaitu *Al-'adatu muhakkamah* (adat yang bisa dijadikan hukum).

Dengan adanya tradisi perhitungan weton khususnya dalam masyarakat desa Gumeng membuat penulis tertarik untuk meneliti bagaimana praktik perhitungan weton di Desa tersebut. Kemudian bagaimana tinjauan kaidah


¹² Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2018), hlm 128.

Al-'adatu muhakkamah dalam tradisi tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara tradisi perhitungan weton dalam pernikahan dengan kaidah *Al-'adatu muhakkamah*. Dilain sisi banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas terkait kaidah-kaidah dalam fiqh dan tradisi tersebut. Agar pembahasan dalam penelitian ini menjadi komprehensif maka penelitian ini difokuskan dengan judul **“Tinjauan Kaidah *Al-'Adah muhakkamah* Pada Tradisi Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Adat Jawa di Desa Gumeng Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto”**.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok pikiran yang telah dikemukakan oleh penulis dalam konteks penelitian yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana praktik perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Gumeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana Perspektif kaidah *Al-'Adah muhakkamah* pada tradisi perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gumeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto ?



B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perhitungan weton dalam tradisi pernikahan adat Jawa di Desa Gumeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui perspektif *Al-'Adah muhakkamah* pada tradisi perhitungan weton dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gumeng, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto.

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam hal akademis di bidang umum maupun khusus dalam bidang hukum keluarga islam.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan referensi hukum terkait pelaksanaan penentuan hari baik pernikahan berdasarkan weton kelahiran.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan semangat dan bisa untuk mengembangkan pengetahuan secara khusus dalam bidang hukum keluarga.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan menambah wawasan mengenai bagaimana tradisi weton dan kajian tentang *Al-'Adah muhakkamah*. Dengan begitu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi oleh peneliti selanjutnya.

